

**TAHUN
2020-
2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT JALAN
KOMPLEKS PERKANTORAN
SENDAWAR - BARONG TONGKOK

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR



RENSTRA TAHUN 2020-2024

KPU KABUPATEN KUTAI BARAT

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 – 2024 , Adapun renstra ini merupakan perencanaan yang bersifat strategis yang merupakan acuan dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan, monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan, serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat . Kami berharap dengan disusunnya Renstra KPU Kabupaten Kutai Barat ini informasi tentang pedoman serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Kutai Barat dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstraini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan integritas dan kredibilitas KPU Kabupaten Kutai Barat .

Semoga upaya yang telah dilakukan ini bermanfaat dan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Tuhan Sang Pencipta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut merupakan sebuah upaya untuk mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang sangat penting secara konstitusional untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sebagai representasi lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten memiliki tugas dan fungsi yang secara substansi sama dengan Komisi Pemilihan Umum RI yang dilaksanakan sesuai porsi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

A. Kedudukan dan Tugas

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada KPU. Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari:

- a. Sekretaris, mempunyai tugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu, membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten, memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten.
- b. Sub bagian Program Data dan Informasi, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan Subbagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemilihan umum.
- c. Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu.
- d. Sub bagian Hukum dan SDM, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum, pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan pelayanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.

- e. Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran bersama dengan Subbagian Program, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.
1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang- undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;

- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi; Menindaklanjuti dengan

- segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - t. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - v. KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:
 - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;

- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan

I. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Kutai Barat memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kabupaten Kutai Barat membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten berdasarkan wilayah kerja. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.


Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.


B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :

- a. Struktur KPU Kutai Barat



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT



TABEL. 1

Konfigurasi SDM (PNS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	DPK	-	
2	ORGANIK	7 ORANG	
3	TKK PEMDA	-	
4	PPNPN	11 ORANG	

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Barat sejumlah 18, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

- a. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 11 orang
- b. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Barat sebanyak 2 orang
- c. Pegawai dengan status kontrak adalah sebanyak 31 Orang
- d. Pegawai honorer Pemda sebanyak 26 orang

TABEL. 2

**KONFIGURASI TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI SEKRETARIAT KPU KUTAI
BARAT**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	S2	3 ORANG	-
2	S1	2 ORANG	-
3	DIII	1 ORANG	-
4	SLTA	-	-
5	SLTP	1 ORANG	-
6	SD	-	-

Dari table diatas dapat digambarkan bahwa tingkat pendidikan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sangat jauh dari kata cukup atau memadai ini dapat dilihat dengan lebih dominan tingkat pendidikan sarjana dibanding dengan sekolah lanjutan tingkat atas.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kinerja suatu organisasi dapat diukur dari keberhasilannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sebuah lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat dipengaruhi kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal diantaranya Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta komitmen yang dibangun. Sedangkan dari aspek eksternal dipengaruhi oleh keberadaan stake holder bidang politik, kondisi masyarakat umum maupun regulasi yang terkait. Dalam rangka menganalisa keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi. Berikut merupakan beberapa aspek yang memiliki kontribusi signifikan terhadap performa KPU Kabupaten Kutai Barat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten.

A. Aspek Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten merupakan satuan kerja KPU RI yang kelembagaannya bersifat mandiri dan bebas dari intervensi manapun. KPU Kabupaten Kutai Barat juga berkomitmen dengan program KPU RI untuk melaksanakan reformasi birokrasi menuju organisasi pemilu yang professional dan independen.

B. Aspek Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia

yang menjadi personil di KPU Kabupaten Kutai Barat terdiri dari PNS organik dan PNS Daerah yang diperbantukan. Gabungan antara PNS DPK dengan PNS organik menjadi potensi yang mendukung keberadaan KPU Kabupaten Kutai Barat

C. Aspek Kepemimpinan

Kepemimpinan KPU Kabupaten Kutai Barat bersifat terbuka dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan untuk membangun sebuah komitmen bersama. Setiap individu diberikan ruang dan kesempatan untuk berinovasi, mengemukakan ide/usul, dan mengkritisi. Hal ini dimaksudkan agar setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan merupakan keputusan yang aspiratif, dipahami dan didukung oleh setiap personil sehingga menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Aspek Perencanaan dan Anggaran

KPU Kabupaten Kutai Barat melalui masing-masing sub bagian yang ada, telah melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran setiap tahun. Penyusunan perencanaan dimaksud dilaksanakan melalui penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran dan Biaya untuk masing-masing output kegiatan. Mekanisme yang sudah dilaksanakan merupakan bahan bagi KPU RI untuk merumuskan kebutuhan masing-masing KPU Kabupaten Kota.

E. Aspek Business Process dan Kebijakan

Dari aspek business process dan kebijakan KPU Kabupaten Kutai Barat telah berupaya untuk mengakomodir seluruh kebutuhan terkait kebutuhan pelayanan pemilihan baik kepada masyarakat umum maupun stake holder pemilu khususnya. Peraturan KPU yang memberikan pengaturan secara detail meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan merupakan acuan yang memadai sebagai landasan pengambilan keputusan

F. Aspek Dukungan Infra Struktur dan Teknologi Informasi

Untuk KPU Kabupaten Kutai Barat yang berlokasi di wilayah perkotaan keberadaan infrastruktur dan teknologi informasi cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bangunan gedung yang digunakan KPU Kabupaten Kutai Barat cukup memadai karena tanah merupakan hibah dari pemerintah daerah sedangkan gedung KPU Kabupaten Kutai barat sudah gedung sendiri dengan biaya dari APBN tahun anggaran 2011 .

G. Aspek Hubungan dengan Stake Holders

Hubungan stakeholder KPU Kabupaten Kutai Barat terjalin cukup baik. Pemerintah Daerah memberikan dukungan yang memadai terkait sarana dan prasarana. Berbagai harapan dari stake holder KPU berusaha diakomodir dengan mengedepankan hubungan yang komunikatif dengan seluruh

stakeholder termasuk unsur partai politik, LSM, Organisasi Kemasyarakatan maupun masyarakat pada umumnya

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat adalah :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Visi di atas merupakan pernyataan tegas dari Komisi Pemilihan Umum Kutai Barat sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil transparan, akuntabel dan mandiri sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

Untuk mewujudkan visinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat menjabarkan ke dalam beberapa misi yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi SDM sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Barat

3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
4. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel .

2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Kutai Barat yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
- b. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi khususnya di Kabupaten Kutai Barat
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
- e. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel dan

2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

Dalam RPJM disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah Peningkatan Pendidikan politik dan Pendidikan Pemilih, Peningkatan kualitas dan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dan Peningkatan kualitas Penyelenggaraa Pemilu/ Pemilihan Serentak Tahun 2020 pemilihan umum

2024, penegakan hukum, reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Berdasarkan sasaran pokok tersebut, maka mengacu pada sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama 5 tahun,

KPU Kabupaten Kutai Barat merumuskan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dan Pemilu.
 - c. Persentase Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya.
 - d. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam daftar Pemilih.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organisasi kesekretariatan
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu.

- d. Opini BPK atas Laporan Keuangan
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam Verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020 – 2024 , yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh antara lain : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara :

a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan public

- Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi yang mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi :

1. Pengembangan kebijakan kepemiluan
2. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang keras
3. Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis
4. Peningkatan kapasitas lembaga pemilu
5. Fasilitasi peningkatan peran parpol
6. Penguatan dan Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
7. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah

8. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi
9. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebaga bagian lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog
 - Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi :
 1. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu
 2. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi
 3. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem keprtiaan dan sistem presidensial.

b. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi :
 1. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern instansi pemerintah
 2. Penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional
 3. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada instansi pusat dan daerah

- Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi, yang dilaksanakan melalui strategi :
 1. Penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government.
 2. Penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi.
 3. Penyempurnaan /penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik
 4. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK
- Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan,yang ditempuh melalui strategi:
 - Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik Negara
 - Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi public
 - Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kedalam website masing-masing K/L/D
 - Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan public

- Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses public
- Diterbitkannya Standart Operating Procedure (SOP) layanan public
- Pengelolaan sistem dan jaringan Informasi Kearsipan Nasional
- Penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia

C . Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi

Nasional

- Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis yang ditempuh melalui strategi :
 1. Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah
 2. Penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyerdahaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal
 3. Penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah
- Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh melalui strategi :
 1. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional
 2. Pentaan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur Negara
 3. Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah
 4. Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional


- Penerapan manajemen Aparatur Negara Sipil (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain:
 1. Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembanguna dan instansi
 2. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan kan kompetitif berbasis teknologi informasidan komunikasi (TIK)
 3. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat
 4. Penerapan sistem promosi secara terbuka kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh semakin efektifya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
 5. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai6.Penguatan sistem informasi dan kepegawaian nasional
- Peningkatan kualitas pelayan publik yang ditempuh melalui strategi :
 1. Memastikan implementasi UU nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik secara konsisten.
 2. Mendorong inovasi pelayanan publik.
 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
 4. Penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Mengacu pada arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai instansi induk seluruh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat menguraikan arah kebijakan dan strategi melalui ilustrasi peta strategi sebagai berikut :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan'
 - SDM yang Berkompeten dan Berintegritas
 - Menguatnya Tata Kelola Penyelenggaraan
 - Akuratnya Data Pemilih
 - Meningkatnya Pendidikan Pemilih
- Persepektif Pelaksanaan Tugas Pokok Kelembagaan



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Mengacu pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat pada jangka waktu 2020-2024 akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU.

Indikator kinerja program yang digunakan adalah :

- Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.
- Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan.
- Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.

2. Menyenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu.
3. Menyenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari
4. Menyenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU.
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU.
6. Menyenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel

Kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersusunnya Jumlah laporan keuangan sesuai

			dengan Standar aknuntasi keuangan
		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan
2.	Pelaksanaan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya Fasilitas pengadaan logistik	Tersusunnya dokumen pengadaan logistik
		Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu	Terbentuknya unit inventarisasi logistik
		Tersedianya Data Kebutuhan Logistik Pemilu Yang Akura	Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan logistik
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring Dan Evaluasi	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran
		Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif Dan Efisien	Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan TI
		Tersedianya Data Dan Informasi Kepemiluan	Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan Laporan Kinerja serta dokumen pemutakhiran data pemilih
		Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government Yang Konkrit Dan Terukur	Terlaksananya sistem aplikasi kepemiluan
4.	Pembinaan SDM, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Ketepatan Tertib Adminitrasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya penataan organisasi pembinaan dan pengelolaan SDM
		Terlaksananya diklat Teknis Dan Diklat Struktural	Persentase pemenuhan fasilitas keikutsertaan diklat teknis dan diklat struktural
		Terselenggaranya Seleksi PNS Secara Transparan Dan Akuntabel	Tersedianya dokumen kepegawaian yang dimutakhirkan secara periodik
5.	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan perkantoran
		Meningkatnya Akuntabilitas	Terfasilitasinya kebutuhan

		Penatausahaan BMN	dalam rangka akuntabilitas penatausahaan BMN
		Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	Tersusunnya laporan hasil stock opname
		Meningkatnya Kapasitas Personil Pengelola BMN	Persentase pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas personil pengelola BMN
		Meningkatnya Pengelolaan Dan Penerapan Kearsipan Sesuai Kaidah Kearsipan	Tersusunnya SOP Pengelolaan arsip
		Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip	Tersusunnya laporan penataan, pendataan dan penilaian arsip
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
6.	Pemeriksaan Di Lingkungan KPU Kabupaten Kutai Barat	Terlaksananya Evaluasi LAKIP	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
		Terlaksananya Reviu RKA-K/L	Tersusunnya laporan Hasil Reviu RKA-K/L

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penyelenggaraan Dukungan Saran dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan fasilitas perkantoran dalam menunjang Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penyiapan Penyusunan	Meningkatnya kualitas	Persentase penyelesaian

	Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan Pemilukada	pertimbangan /opini hukum dan penyelesaian sengketa	sengketa hukum yang dimenangkan baik sengketa Pemilu dan Pemilukada
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
			Persentase fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan bimtek Pemilukada
			Persentase fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada, pemilu legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Tersusunnya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilukada
			Tersedianya pusat pendidikan pemilih
			Persentase Terfasilitasinya permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Tersusunannya dokumen publikasi dan sosialisasi Pemilu dan pemilukada
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan melalui media publikasi	

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat dalam kurun waktu 2020 –2024 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 3

Target Kinerja 2020 –2024

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					
				2020	2021	2022	2023	2024	
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA									
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Tersusunnya LPPA	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Pelaksanaan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya Fasilitasi pengadaan logistik	Tersusunnya dokumen pengadaan logistik	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
		Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu	Terbentuknya unit inventarisasi logistik	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
		Tersedianya Data Kebutuhan Logistik Pemilu Yang Akurat	Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan logistik	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring Dan Evaluas	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif Dan Efisien	Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan TI	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Tersedianya Data Dan Informasi Kepemiluan	Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan Laporan Kinerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government Yang Konkrit Dan Terukur	Tersusunnya dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
4.	Pembinaan SDM, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian	tingkat Ketepatan Tertib Adminitrasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Tersusunnya laporan penataan organisasi pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terlaksananya diklat Teknis Dan Diklat Struktural	Persentase pemenuhan fasilitas keikutsertaan diklat teknis dan diklat struktural	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Tersedianya dokumen Kepegawaian	Persentase dokumen kepegawaian yang tercatat / dimutakhirkan secara periodic dalam data base kepegawaian secara akurat	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
5.	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
		Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan BMN	Terfasilitasinya kebutuhan dalam rangka akuntabilitas penatausahaan BMN	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
		Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	Tersusunnya laporan hasil stock opname	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Meningkatnya Kapasitas Personil Pengelola BMN	Persentase pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas personil	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

			pengelola BMN					
		Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip	tersusunnya laporan penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
6.	Pemeriksaan Di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten	Terlaksananya Evaluasi LAKIP	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terlaksananya Reviu RKA-K/L	Persentase kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA								
1.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran Meningkatnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	90 %	95 %	98 %	100 %	100 %
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK								
1.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitandengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan /opini hukum dan penyelesaian sengketa	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan bimtek Pemilukada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada, pemilu legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada	Persentase PAW Anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Tersusunnya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilukada	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Tersedianya pusat pendidikan pemilih	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Terfasilitasinya informasi yang ditindaklanjuti dalam kegiatan PPID	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Tersusunannya dokumen publikasi dan sosialisasi Pemilu dan pemilukada	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Target Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat dalam waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp.,-
20.241.959.494
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU sebesar Rp. **148.590.000**
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Sebesar Rp.**11.720.000**

Rincian per program dan kegiatan setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Rincian per program dan Kegiatan setiap tahunnya KPU Kabupaten Kutai Barat selama 5 Tahun (2020 -2024)

C	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (dalam juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
076.01.01		2.709.084.000	3.266.136.800	3.919.832.960	4.703.565.152	5.643.340.582
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.041.274.000	2.449.528.800	2.939.434.560	3.527.321.472	4.232.785.766
3356	Pelaksanaan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu	22.496.000	26.995.200	32.394.240	38.873.088	46.647.706
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	77.037.000	92.444.400	110.933.280	133.119.936	159.743.923
3360	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	568.277.000	681.932.400	818.318.880	981.982.656	1.178.379.187
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	27.573.000	30.330.300	39.429.000	51.257.700
3362	Penyelenggaraan Dukungan Saran dan Prasarana	-	27.573.000	30.330.300	39.429.000	51.257.700
076.01.06	Sasaran Program Penguatan	11.720.000	15.236.000	18.752.000	22.268.000	25.784.000

	Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik					
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	11.720.000	15.236.000	18.752.000	22.268.000	25.784.000
	Total	2.709.084.000	3.266.136.800	3.919.832.960	4.703.565.152	5.643.340.582

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat dalam menentukan rencana strategik dan rencana Kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut , dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja Kabupaten Kutai Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 . Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Akhirnya, dengan ijin Tuhan Yang Maha Esa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat untuk 5 (lima) Tahun mendatang dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama. Amin

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB.KUTAI BARAT
KETUA,



APRADIUS HANYE, SH